

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya. Menurut R. Agus Sartono (2010:122) “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”. Menurut Kasmir (2012:196) “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Rasio profitabilitas menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2010:237) adalah mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa, profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan (manajemen) perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Adapun jenis-jenis profitabilitas adalah:

1. *Return on Assets* (ROA)

Menurut Kasmir (2012:201) ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

2. *Return on Equity* (ROE)

Menurut Kasmir (2012:204) ROE adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

3. *Net Profit Margin* (NPM)

Menurut Kasmir (2012:199) *net profit margin* yaitu rasio untuk mengukur margin laba atas penjualan.

2.1.1.1 *Return On Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2012:201) ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan..

Menurut Fahmi (2012: 98) *Return on asset* (ROA) sering juga disebut sebagai *return on investment*, karena *Return On Asset* (ROA) ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

Rasio *Return On Asset* (ROA) ini sering dipakai manajemen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, disamping perlu mempertimbangkan masalah pembiayaan terhadap aktiva tersebut. Nilai *Return On Asset* (ROA) yang semakin mendekati 1 (satu), berarti semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba. Dengan kata lain semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Return on Asset atau dikenal dengan ROA ini merupakan rasio yang mengukur tingkat optimalisasi aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan (laba). Nilai minimum ROA yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah minimal 2%. Agar dapat memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya inilah yang menjadi alasan mengapa perbankan berusaha memperoleh laba. Dengan nilai ROA yang tinggi, maka bank dapat memberikan kredit untuk mendapatkan pendapatan. Dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank berkisar antara 80%-90% dari total dana yang dikelola, sedangkan penyaluran kembali dalam bentuk kredit oleh bank sebesar 70%-80%.

Tabel 2.1 Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROA

Rasio	Peringkat	Predikat
$ROA > 1,5\%$	1	Sangat Baik
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	2	Baik
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	3	Cukup
$0 < ROA \leq 0,5\%$	4	Tidak Baik
$ROA \leq 0\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber : SE BI No. 13/1/PBI/2011

Ada beberapa keunggulan penggunaan rasio Return on Assets (ROA) ini:

1. *Return on Assets* merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dalam rasio ini.
2. *Return on Assets* mudah untuk dihitung dan dipahami.
3. *Return on Assets* merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

Nilai *Return On Assets* dapat ditentukan dalam suatu formula yang ditentukan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/30/DPNP mengenai pedoman perhitungan Rasio Keuangan

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Return On Assets	$=$	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Asset}} \times 100\%$	Rumus 2.1 <i>Return On Assets</i>
---------------------------	-----	---	--

Sumber : SE BI No. 13/30/DPNP

2.1.2 Dana Pihak Ketiga

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir 2013 : 249).

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga dengan “Dana Pihak Ketiga” ini disamping mudah mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuannya masing-masing.

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Tabungan} + \text{Deposito} + \text{Giro}$	Rumus 2.2 Dana Pihak Ketiga
--	------------------------------------

2.1.2.1 Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga

Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi kedalam tiga jenis, yaitu :

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998, Simpanan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan.

Simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukansetiap saat. Pengertian penarikan dapat dilakukan setiap saat, yaitu uang yang disimpan dalam rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari selama saldo mencukupi.

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya menggunakan cek. Sedangkan penarikan non-tunai menggunakan bilyet giro.

2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek maupun bilyet giro. Tabungan dapat ditarik

dengan cara-cara dan waktu yang relatif fleksibel dibandingkan dengan deposito, namun masih kalah fleksibel dibandingkan dengan giro.

3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito berjangka merupakan produk perbankan yang dipilih nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada deposan merupakan bunga tertinggi jika dibandingkan dengan tabungan dan giro, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai “dana mahal”.

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito dapat dibedakan menjadi :

1. Deposito Berjangka

Deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai 24 bulan. Deposito diterbitkan atas nama baik seseorang ataupun lembaga.

2. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu.

3. *Deposit On Call*

Merupakan deposito yang berjangka 7 (tujuh) hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar. Pencaian bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call* dan sebelum *deposit on call* terlebih dahulu 3 (tiga) hari sebelumnya, nasabah sudah memberitahukan bank penerbit.

2.1.3 Likuiditas

Secara umum, pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, dimana fungsi dari likuiditas secara umum untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, dan memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.

Menurut Kasmir (2012:221) untuk menilai posisi keuangan jangka pendek (likuiditas perbankan) berikut ini beberapa rasio yang dapat digunakan yaitu :

1. *Cash Ratio*

Digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito).

2. *Investing Policy Ratio*

Digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya.

3. *Banking Ratio*

Digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki.

4. *Assets to Loan Ratio*

Digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank.

5. *Investment Portfolio Ratio*

Digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga.

6. *Cash Ratio*

Digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harga likuid yang dimiliki bank tersebut.

7. *Loan to Deposit Ratio*

Digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

2.1.3.1 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Pengertian *Loan to Deposit Ratio* menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 Tentang giro wajib minimum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan Valuta Asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan Valuta Asing, tidak termasuk dana antar bank.

Menurut Kasmir (2012:225) mengartikan *Loan to Deposit Ratio* “*Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumbernya. Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit.

Tabel 2.2 Matriks Kriteria Peringkat Komponen LDR

Rasio	Peringkat	Predikat
$LDR \leq 75\%$	1	Sangat Baik
$75\% < LDR \leq 85\%$	2	Baik
$85\% < LDR \leq 100\%$	3	Cukup
$100\% < LDR < 120\%$	4	Tidak Baik
$LDR > 120\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber : SE BI No. 13/1/PBI/2011

Loan to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara seluruh jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang

diterima bank. Nilai *Loan to Deposit Ratio* dapat ditentukan dalam suatu formula yang ditentukan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/30/DPNP mengenai pedoman perhitungan Rasio Keuangan.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$

Rumus 2.3 *Loan to Deposit Ratio*

Sumber : SE BI No. 13/30/DPNP

2.1.4 Bank

Pengertian Bank menurut undang-undang No.10 tahun 1998:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut PSAK No.31 Pengertian Bank adalah:

Suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007:31.1).

Jadi, dapat disimpulkan bank adalah suatu lembaga atau badan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Jenis bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan dan dibangun berdasarkan undang-undang No. 13 Th 1968 yang bertugas secara langsung untuk mengatur peredaran uang, mengatur perbankan, mengalokasi dana-dana, mengatur kredit, menjaga kestabilan mata uang, mencetak uang dan lain-lain. di Indonesia yang bertindak sebaga bank sentral adalah Bank Indonesia yang dijadikan sebagai pusat bank di seluruh Indonesia.

Tugas Bank Sentral

- a) Mengawasi dan mengatur kinerja bank-bank umum
- b) Menjaga kestabilan sistem pembayaran dan transaksi-transaksi
- c) Menetapkan kebijakan moneter
- d) Menjaga kestabilan nilai tukar mata uang
- e) Sebagai penyedia dana satu-satunya bagi bank umum, dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia.

2. Bank Umum

Bank umum merupakan badan keuangan yang menawarkan berbagai layanan jasa kepada masyarakat, untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat dalam beragam bentuk, diantaranya adalah jual beli valuta asing, jasa asuransi, jasa giro, cek, penitipan barang-barang berharga serta memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kepentingan usaha dan lain-lain.

Bentuk Hukum bank umum :

- a) Perseroan terbatas
- b) Perusahaan daerah
- c) Koperasi

Tugas bank umum berdasarkan pasal 6 UU Nomor 10 Th. 1998 diantaranya :

- a) Menghimpun dana baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta
- b) Menyalurkan dana kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta
- c) Membuat dan menghasilkan uang melalui investasi dan kredit yang diberikan kepada masyarakat
- d) Menyediakan jasa dan mengolah dana yang dibutuhkan masyarakat
- e) Memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional
- f) Melayani penyimpanan barang berharga milik masyarakat
- g) Menawarkan jasa keuangan dalam bentuk lain, diantaranya kartu kredit, cek, ATM, transaksi pembayaran via bank dan lain-lain.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Suatu badan keuangan yang memiliki keterbatasan dalam hal wilayah operasional dan dana yang dimiliki serta layanan yang terbatas pula. BPR bisa dikatakan sebagai perwakilan bank di daerah-daerah. BPR juga melayani masyarakat seperti bank umum hanya saja jumlah, dan pelayanannya terbatas.

Tugas bank perkreditan rakyat, berdasarkan pasal 13 undang-undang no.10 th 1998 diantaranya :

- a) Menyediakan kredit bagi masyarakat

- b) Menyimpan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan lain-lain.
- c) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama.
- d) Menyediakan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil.

2.1.5 Bank Perkreditan Rakyat

Menurut UU no. 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dilihat dari namanya, Bank Perkreditan rakyat berarti suatu bank yang memberikan jasa perbankan bagi masyarakat/rakyat. BPR merupakan pengembangan dari bank desa, bank pegawai, lembaga perkreditan desa, dan lembaga-lembaga keuangan lain yang biasa terdapat di desa, baik berbentuk koperasi maupun badan usaha lainnya dengan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. (Otoritas Jasa Keuangan). Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b) Memberikan kredit.
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Tugas bank perkreditan rakyat, berdasarkan pasal 13 undang-undang no.10 tahun 1998 diantaranya :

- a) Menyediakan kredit bagi masyarakat
- b) Menyimpan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan lain-lain.
- c) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama.
- d) Menyediakan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil.

2.1.5.1 Fungsi dan Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No. 221/KMK.017/1993, BPR hanya didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat terdapat hampir di setiap kecamatan. BPR sudah berembang di seluruh wilayah Indonesia dengan nasabah yang banyak juga. Beberapa contoh BPR yaitu Bank Desa, Bank Kredit Desa (BKD), dan Badan Kredit Kecamatan (BKK).

Bank perkreditan rakyat mempunyai banyak fungsi bagi perkembangan perekonomian nasional dan utamanya bagi rakyat pengusaha kecil. Adapun fungsi bank perkreditan rakyat yaitu :

- a) Memberikan pelayanan jasa perbankan (seperti: memberikan kredit dan menerima penyimpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu) kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan.
- b) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.
- c) Mengurangi praktik ijon dan pelepas uang atau lintah darat.
- d) Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Made Ria Anggreni, dan I Made Sadha Suardhika . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga Pada Profitabilitas	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X1), Kecukupan Modal (X2), Risiko Kredit (X3), Suku Bunga (X4), Profitabilitas (Y)	Hasil pengujian pertama menunjukkan variabel DPK berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil ini menunjukkan peningkatan DPK akan meningkatkan profitabilitas. Hasil pengujian kedua menunjukkan variabel CAR berpengaruh positif pada profitabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan CAR akan meningkatkan profitabilitas. Hasil pengujian ketiga menunjukkan variabel NPL berpengaruh negatif pada profitabilitas. Hasil ini menunjukkan peningkatan NPL akan

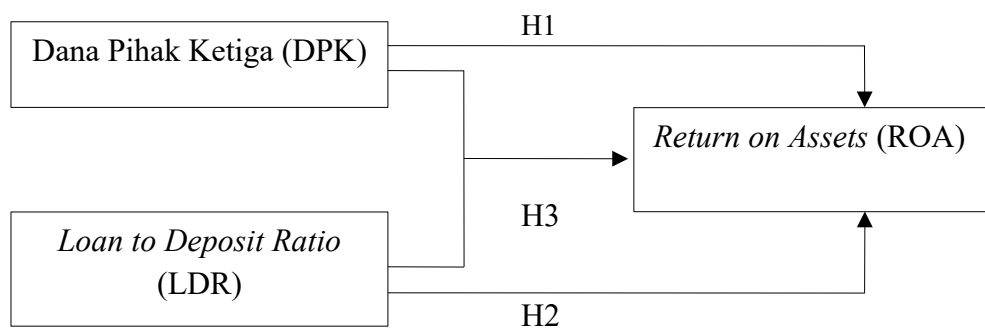
				menyebabkan penurunan profitabilitas. Hasil pengujian keempat menunjukkan variabel suku bunga kredit berpengaruh negatif pada profitabilitas. Hasil ini menunjukkan peningkatan suku bunga kredit akan menyebabkan penurunan profitabilitas
--	--	--	--	---

Tabel 2.3 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
2.	Ni Luh Kunthi Pranyanti Sentana Madri Wantera dan I Made Mertha. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , DPK, CAR, dan NPL Terhadap Profitabilitas Bank	Pengaruh Perbedaan Laba (X1), Akuntansi Laba Fiskal (X2), Tingkat Hutang (X3), Persistensi Laba (Y1)	<i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank. DPK berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa dengan jumlah DPK yang semakin tinggi, semakin besar jumlah dana yang dapat disalurkan kembali kemasyarakat sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. CAR berpengaruh pada profitabilitas bank. Bahwa NPL berpengaruh pada profitabilitas bank.
3.	Nyoman Triana Dewi dan I Gede Suparta Wisadha . Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif, CAR, <i>Leverage</i> dan LDR pada Profitabilitas Bank	Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (X1), CAR (X2), <i>Leverage</i> (X3), LDR (X4), Profitabilitas (Y)	Variabel kualitas aktiva produktif menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan pada profitabilitas bank. Secara parsial CAR tidak berpengaruh pada profitabilitas bank. Hasil uji t untuk variabel <i>leverage</i> yang diproksikan dengan DER menunjukkan adanya

	Universitas Udayana Bali			pengaruh negatif pada profitabilitas bank. Hasil uji hipotesis untuk variabel LDR menunjukkan adanya pengaruh negatif pada profitabilitas bank.
--	--------------------------	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis bahwa:

1. H_1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).
2. H_2 : *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).
3. H_3 : Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).